

ABSTRAK

Siti Nuraisah, Hukum Akad Nikah Melalui *Teleconference* menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan diikat suatu pertalian yang disebut pernikahan. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Ini berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan. Perkembangan dunia teknologi sekarang ini menjadikan akad pernikahan dikalangan umat Islam dapat dilakukan dengan mudah tanpa menghadirkan calon suami dan wali istri dalam satu tempat (satu majlis) sebagaimana kasus yang sudah pernah terjadi dalam akad nikah melalui *teleconference*, akad nikah seperti itu dilakukan disebabkan karna situasi dan tempat yang tidak memungkinkan, karna kedua calon mempelai berada di tempat/ Negara yang berbeda, namun tidak mengurangi unsur rukun dan syarat pernikahan. Syarat-syarat tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syarat akad nikah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*, untuk mengetahui latarbelakang nikah melalui *teleconference* dan untuk analisis akad nikah melalui *teleconference* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa prinsipnya pernikahan adalah sah jika sudah terpenuhi rukun dan syarat menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam karena perbedaan tempat atau harus satu majlis tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis content terhadap suatu kasus yaitu cara kerja untuk memahami objek penelitian berdasarkan sumber data yang diperoleh dengan pendekatan komparatif antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan Pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* pada dasarnya sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, namun yang membedakannya adalah pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* berada dalam majelis yang berbeda (jarak jauh) atau melakukan *ijab Kabul* melalui alat telekomunikasi yang dapat dilihat secara gambar dan dapat didengar suaranya. Adapun yang melatar belakangi terjadinya akad nikah melalui *teleconference* disebabkan karena perbedaan tempat atau majlis yang tidak memungkinkan karena berjauhan seperti pernikahan yang dilangsungkan dalam wilayah kepulauan atau Negara yang berbeda sehingga tidak memungkinkan dilakukannya akad nikah secara langsung disebabkan karena hal-hal tertentu. Akad nikah melalui *teleconference* menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, oleh karena itu pernikahan atau akad nikah melalui *teleconference* dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.